



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 22%

Date: Sunday, September 12, 2021

Statistics: 684 words Plagiarized / 3047 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA NOTARIS OLEH PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 JABATAN NOTARIS Muhammad Rio Putra¹, Afif Khalid², Iwan Riswandi³. ¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810218 ²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1117048501 ³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1113098102 Email: rioputravhandranata@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab Notaris atas pembatalan akta yang dibuatnya dan akibat hukum terhadap pembatalan akta Notaris oleh putusan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris.

Hasil Rumusan Masalah 1 dari penelitian tanggungjawab Notaris atas pembatalan surat (akta) yang diolahnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Tidak menutup kemungkinan apabila Notaris melakukan kesalahan dalam pengolahan surat (akta) tersebut batal demi hukum, dapat dibatalkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum karena suatu surat (akta) hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada Notaris, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris.

Hasil Rumusan Masalah II akibat hukum terhadap pembatalan akta Notaris oleh putusan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu perbuatan

Notaris harus memenuhi rumusan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Notaris tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil.

Secara formal disini sudah dipenuhi karena sudah memenuhi rumusan dalam undang-undang, tetapi secara materil harus diuji kembali dengan kode etika apabila Notaris melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris diancam sanksi terhadap Notaris dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai surat (akta) di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 UUJN.

Selain sanksi perdata, juga ditentukan sanksi administrasi yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat, sesuai dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UU Perubahan atas UUJN. Selain itu, Notaris juga masih harus menghadapi ancaman sanksi berupa sanksi etika jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris, dan bahkan dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun demikian, sanksi pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatannya, dan tunduk pada ketentuan pidana umum yaitu KUHP, UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk Notaris Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pembatalan Akta Notari oleh Putusan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris ABSTRACT This study aims to determine the responsibility of the Notary for the cancellation of the deed he made and the legal consequences of the cancellation of the Notary's deed by a court decision based on Law Number 2 of 2014 Notary Position.

The results of Problem Formulation 1 from the research on the responsibility of the Notary for the cancellation of the deed he made have an authentic nature as referred to in Article 1868 of the Civil Code. It is possible that if the Notary makes a mistake in making the deed null and void, it can be canceled because it does not have legal force because a deed only has proof of power as an underhand deed, then the aggrieved party can demand reimbursement of costs, compensation and interest from the Notary. as long as it occurs due to the Notary's fault.

The results of Problem Formulation II are legal consequences of the cancellation of a Notary deed by a court decision based on Law Number 2 of 2014 The position of a Notary if the Notary is proven to have committed an unlawful act in carrying out his profession must be held accountable for his actions. In imposing sanctions against a Notary, there are several conditions that must be fulfilled, namely the act of a Notary

must fulfill the formulation of the act prohibited by law, there are losses arising from the act of the Notary and the act must be against the law, both formal and material.

Formally here it has been fulfilled because it has fulfilled the formulation in the law, but materially it must be re-examined with a code of ethics if a Notary commits a violation in carrying out his duties and positions, a Notary is threatened with sanctions against a Notary who is categorized into 2 (two), namely civil sanctions in the form of replacement costs, compensation, and interest are the consequences that will be received on the demands of the appearers if the deed in question only has the power of proof as an underhand deed or the deed becomes null and void, as stipulated in Article 41 of the UUJN.

In addition to civil sanctions, administrative sanctions are also determined in the form of verbal warnings, written warnings, temporary dismissals, respectful dismissals, to dishonorable discharges, in accordance with Article 38, Article 39, and Article 40 of the Law on Amendments to the UUJN. In addition, the Notary also still has to face the threat of sanctions in the form of ethical sanctions if the Notary violates the Notary's code of ethics, and can even be subject to criminal sanctions. However, criminal sanctions against Notaries must be seen in the context of carrying out their duties, and are subject to general criminal provisions, namely the Criminal Code, the Law on Amendments to the UUJN does not regulate specific criminal acts for Notaries.

Keywords: Juridical Review, Cancellation of Notary Deed by Court Decision, Law Number 2 of 2014 Notary Position PENDAHULUAN Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terutama terkait dengan persoalan hukum keperdataan, ditambah lagi mengingat masyarakat sekarang saat ini banyak terbebani dengan urusan dan administrasi hukum keperdataan yang harus didokumentasikan dalam bentuk surat (akta) otentik agar perbuatan hukum tersebut memiliki legalitas dan kekuatan pembuktian. Pembuatan dokumen-dokumen hukum atau surat (akta) tersebut, jasa Notaris yang trampil, teliti dan profesional sangatlah dibutuhkan. Notaris merupakan pemimpin yang ditunjuk oleh Undang-Undang.

Notaris dalam mengolah surat (akta) harus bersikap profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi aturan Notaris. Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap surat (akta) yang diolahnya, yakni tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Selain itu, Notaris mempunyai peran dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Layanan hukum oleh Notaris dapat diberikan dalam bentuk mengolah surat (akta) otentik, mengesahkan serta mendaftarkan surat (akta) di bawah tangan ataupun kewenangan lainnya. Surat (akta) merupakan surat yang diolah oleh Notaris berwenang

untuk membuatnya. Berbicara mengenai surat (akta), terbagi menjadi dua (2), yaitu surat (akta) otentik dan surat (akta) di bawah tangan.

Surat (akta) di bawah tangan bisa diolah atas dasar kesepakatan para pihak, sedangkan terhadap surat (akta) otentik harus diolah oleh pemimpin yang berwenang. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh di hadapan Notaris. Sebagaimana umumnya suatu perjanjian menimbulkan suatu perikatan. Berkenaan dengan perjanjian yang diolah para klien yang berkepentingan tidak terlepas dari kultur/budaya bangsa Indonesia yang khas.

Prinsip kepercayaan satu sama lain tertanam kuat dalam benak masyarakat ketika mereka mengadakan suatu perjanjian, hal ini dibuktikan dengan pengikatan suatu perjanjian secara lisan dan dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi saja. Seiring berjalannya waktu, budaya tersebut tidak lagi dapat dipakai sebagai pegangan dalam pembuatan perjanjian, sebab hal tersebut memiliki banyak kelemahan ketika terjadi sengketa antara pihak. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi para klien yang melakukan perjanjian.

Peran notaris sebagai pemimpin yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berkuasa untuk menolah surat (akta) otentik yang mampu memberi perlindungan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian dalam membuat akta otentik, sebab akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dikarenakan sifat otentik yang dimiliki agar akta dapat digunakan apabila terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain, karena begitu pentingnya fungsi dari akta Notaris untuk menghindari tidak sahnya suatu akta, maka akta yang di buat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat akta METODE PENELITIAN Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif. PEMBAHASAN Pekerjaan Notaris dalam pengolahan surat (akta) merupakan jabatan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika profesi.

Surat (akta) yang diolah oleh Notaris adalah surat (akta) yang bersifat otentik (sah), oleh karena itu Notaris dalam mengolah surat (akta) harus hati-hati dan selalu berdasar pada peraturan. Tanggungjawab notaris dalam hal pembuktian surat (akta) apabila terdapat kekhilafan atau kesalahan sehingga surat (akta) yang diolahnya kehilangan otentisitasnya adalah tanggungjawab notaris itu sendiri. Notaris seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya agar tujuan pembuatan akta ini tercapai dan berlaku sebagai akta otentik Notaris diberikan wewenang untuk mengolah surat (akta) otentik dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani serta diberi wewenang membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Jabatan Notaris.

Surat (akta) otentik yang diolah oleh notaris dibedakan atas tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materiil. Notaris dalam melaksanakan tugasnya telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah klien yang menghadap di dalam pengolahan suatu surat akta dan hal itu benar-benar dapat diketahui, bahwa suatu yang dilakukan oleh notaris adalah bertentangan dengan Undang-Undang, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sebagai notaris yang dirugikan karena perbuatan seseorang, sedang diantara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian, maka berdasarkan Undang-Undang juga timbul hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah perlakuan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu : Menurut Abdulkadir ada beberapa unsur kesalahan perdata dalam keterkaitannya dengan perbuatan melawan hukum yakni: Pelanggaran Hak yaitu Hukum mengakui hak-hak tertentu baik mengenai hak pribadi maupun hal kebendaan dan akan melindunginya dengan memaksa pihak yang melanggar untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggarhaknya; Kerugian yang diderita.

Unsur yang esensial dari kesalahan perdata pada umumnya adalah adanya kerugian yang diderita akibat sebuah perbuatan meskipun kerugian dari kesalahan perdata tidak selalu jalan berbarengan karena masih ada kesalahan perdata dimana apabila perbuatan salah dari seseorang digugat maka si tergugat sendiri yang harus membuktikan kerugian yang dideritanya. Roscoe Pound berpendapat bahwa suatu tanggung jawab mempunyai tiga macam jenis, yaitu : Pertanggungjawaban atas kerugian dengansengaja, kerugian karena kealpaan dan tidakdisengaja, Kerugian yang dilakukan tidak karena sengaja dan tidak juga karena kelalaiannya Sedangkan untuk sumber dari tanggung jawab itu sendiri, Roscoe Pound menyebutkan adanya beberapa sumber, yaitu: Perjanjian, yang mana para pihak mengadakan perjanjian tersebut masing-masing dituntut untuk bertanggung jawab atas pemenuhan isi perjanjian yang mereka buat Perbuatan melawan hukum yang terbagi atas: Perbuatan diri sendiri, baik yang disengaja "dolus" maupun yang tidak disengaja "culpa" Perbuatan orang lain (orang yang masih berada dibawah tanggungan si penanggung jawab yang bersangkutan) Kejadian lain yang bukan merupakan perbuatan, tetapi menimbulkan akibat yang tetap harus dipertanggung jawabkan oleh orang yang oleh hukum dianggap sebagai

penanggung jawabnya.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut harus dapat terpenuhi, ketika seseorang akan meminta pertanggungjawaban perdata dari seseorang. Apabila dilakukan analisis menurut teori tanggung jawab oleh Roscoe Pound yang menyatakan bahwa, "suatu pertanggungjawaban dapat dibebankan bukan hanya berdasarkan tindakan saja, tetapi juga dapat berdasarkan kesalahan." Menurut salah satu sumber dari tanggung jawab yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa salah satunya adalah perbuatan melawan hukum yang akan membebankan tanggung jawab tersebut kepada seseorang yang oleh hukum wajib sebagai penanggungjawabnya."

Dalam undang-undang ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memberi imbalan berupa upah atau lainnya kepada tenaga kerja yang dipekerjakannya. Dari sini jelas bahwa notaris merupakan orang perseorangan yang memberi imbalan berupa upah kepada pekerjanya, sehingga notaris dapat diartikan sebagai pemberi kerja atau atasan. Sehingga hubungan notaris dan pekerja adalah hubungan kerja. Apabila beranjak dari pendapat Roscoe Pound yang menyatakan bahwa tanggung jawab akan dibebankan kepada seseorang yang oleh hukum wajib menanggungnya, maka dalam suatu hubungan kerja, KUH Perdata mempunyai Pasal khusus tentang tanggung jawab akibat perbuatan melawanhukum.

Hal tersebut juga dipertegas dalam salah satu bentuk dari pertanggungjawaban perdata yaitu tanggung jawab mutlak, dimana suatu tanggung jawab akan dibebankan kepada seseorang yang belum tentu secara langsung melakukan suatu kesalahan yang merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini notaris memang tidak melakukan kesalahan secara langsung. tetapi karena, notaris lah yang mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan isi suatu akta serta dalam hubungan kerja notaris bertindak sebagai pemberi kerja atau majikan, maka notaris akan bertanggung jawab kepada pihak ketiga, khususnya dalam hal perdata.

Mengenai bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta, Abdul Kadir mengatakan bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut : Notaris dituntut melakukan pengolahan surat (akta) dengan baik dan benar artinya akta yang diolah itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karenajabatannya; Notaris dituntut menghasilkan surat (akta) yang bermutu, artinya akta yang diolahnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak klien yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnyaitu. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui surat (akta) Notaris

mempunyai kekuatan buktisempurna.

Seorang Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Menurut Mudofir Hadi, Dalam praktiknya seorang Notaris dapat saja melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Adapun kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu : "Adanya kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan mengolah file baru yang sama dengan yang asli dan hanya file yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti surat (akta) asli".

Kesalahan isi surat (akta) Notaris, dalam hal ini di mana seharusnya diolah berita acara rapat tapi oleh Notaris diolah sebagai pernyataan keputusan rapat dan kesalahan bentuk surat (akta) Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para klien yang menghadap Notaris, di mana saat pengolahan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah beroepsfout. Beroepsfout merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan, kesalahan tersebut dilakukan oleh para profesional dengan pemimpin khusus, yaitu Dokter, Advokat dan Notaris.

Dalam hal ini Notaris melakukan ketidak sesuaian ketentuan dalam proses pembuatan akta dari segi aspek formal sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berakibat pada terdegradasinya akta otentik yang dibuatnya. Jika pengadilan memutuskan surat (akta) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai surat (akta) di bawah tangan atau batal demi hukum, maka atas putusan pengadilan tersebut Notaris dapat dituntut biaya, ganti rugi dan bunga. Menurut hemat penulis tanggungjawab Notaris dalam hal pembuatan akta apabila terdapat kekhilafan atau kesalahan sehingga surat (akta) yang diolahnya kehilangan otentisitasnya adalah tanggungjawab Notaris dalam hal pembuktian.

Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan surat (akta) yang diolahnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai surat (akta) di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi klien atau pihak lainnya materi suatu akta. Dan karena itu Notaris dapat dipanggil/diperiksa sebagai saksi guna proses pembuktian dalam persidangan di pengadilan karena Notaris melanggar ketentuan yang diberikan kewenangan dalam membuat akta otentik dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang untuk kekuatan pembuktian. Dan apabila Notaris melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain dengan sengaja telah melawan hukum.

PENUTUP Kesimpulan Untuk menyatakan suatu akta Notaris tersebut batal demi hukum, dapat dibatalkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum karena suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada Notaris, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris. Namun dalam hal pembatalan akta Notaris oleh pengadilan dengan alasan bukan merupakan kesalahan Notaris, maka para pihak yang berkepentingan tidak dapat menuntut Notaris untuk memberikan ganti rugiberdasarkan Pasal 41 UUJN yang menyatakan jika Notaris melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai aktadi bawah tangan, maka akta Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, namun apabila para pihak dapat membuktikan ketidakbenaran akta otentik tersebut dalam persidangan di pengadilan maka dapat dibatalkan serta kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan tidak akan berlakulagi. Akibat hukum terhadap terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah hilangnya keotentikkan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangansesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU Perubahan atas UUJN serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila klien mendapatkan bukti Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Notaris Oleh Putusan Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu perbuatan Notaris harus memenuhi rumusan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Notaris tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Secara formal disini sudah dipenuhi karena sudah memenuhi rumusan dalam undang-undang, tetapi secara materiil harus diuji kembali dengan kode etik, UU Perubahan atas UUJN. Apabila Notaris melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris diancam sanksi sebagaimana tertuang UU Perubahan atas UUJN.

Sanksi terhadap Notaris dikategorikan menjadi 2 (dua) Saran-Saran Notaris harus siap dan bertanggungjawab penuh terhadap setiap produk akta yang dibuatnya, baik secara perdata, pidana dan administrasi. Notaris harus bersedia melakukan ganti atas akta yang dibuatnya apabila terbukti di pengadilan mengandung cacat hukum dan merugikan salah satu atau para pihak dalam akta. Notaris harus bertindak hati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam membuat akta. Akta yang dibuat harus memenuhi persyaratan materil dan formil, agar akta tersebut tidak berpotensi

menimbulkan sengketa.

Dalam menjalankan tugas profesinya, Notaris harus senantiasa berpedoman pada UUJN, Kode Etik Profesi dan peraturan terkait lainnya untuk menghindari akta yang dibuat mengandung cacat hukum serta merugikan salah satu pihak yang dapat berujung pada gugatan ke pengadilan. DAFTAR PUSTAKA Freddy Harris dan Lena Hellena, 2012, Notaris Indonesia, Cet. II, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ke-5, Erlangga, Jakarta Herlien Budiono, 2010, Dasar Teknik Pembuatan Akta, Cytra Adytia Bakti, Bandung Herlien Budiono, 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Bandung Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Bandung Liliana Tedjosaputro, 2003, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama, Bandung

INTERNET SOURCES:

<1% - <https://uniska-bjm.ac.id/?paged=64&cat=3>

2% -

<http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/10394/1/NUR%20RAHMA%20SURYA%20NINGSIH.pdf>

<1% -

<https://text-id.123dok.com/document/dzx5xnwq-analisis-yuridis-terhadap-pembatalan-akta-notaris-studi-kasus-pada-pengadilan-negeri-medan.html>

1% -

http://www.ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/Nuansa_Notariat/article/download/150/pdf

<1% -

<https://123dok.com/document/qv8xmerz-pendahuluan-perlindungan-kriminalisasi-menjalankan-fungsinya-berdasarkan-unissula-repository.html>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/338803708_KEABSAHAN_AKTA_OTENTIK_YANG_DIBUAT_OLEH_NOTARIS_PENGGANTI_YANG_PARA_PIHAKNYA_ADALAH_KELUARGA_NOTARIS_YANG_DIGANTIKAN

1% -

<https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/LALU-NUZUL-I-D1A113151.docx>

1% - <http://www.notary.ui.ac.id/index.php/home/article/download/428/131>

<1% -

<https://text-id.123dok.com/document/eqo175z1-rahasia-jabatan-notaris-dalam-pemeriksaan-pidana.html>

<1% -

<https://magister-kenotariatan.blogspot.com/2012/08/kajian-elementari-terhadap-kode-etik.html>

<1% -

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/index/oai?verb=ListRecords&set=notarius:LIT&metadataPrefix=oai_marc

<1% - <https://bircu-journal.com/index.php/birci/article/download/2177/pdf>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/332891803_The_Role_of_the_Notary_Regional_Supervisory_Board_in_Preventing_Legal_Violations_Committed_by_Notaries_in_Padang_City

<1% -

<https://www.global-regulation.com/translation/poland/2985870/act-of-23-april-1964-civil-code.html>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/335981200_Case_Study_of_False_Statement_in_Notarial_Deed_in_the_Perspective_of_the_Law_on_Notary_Position

<1% -

<https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Multicultural-and-Multireligious-Understanding-2364-5369>

1% -

<https://www.transparency.org/en/press/former-parliament-speaker-eduardo-cunha-must-be-held-accountable-for-his-actions>

1% - <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/article/download/16249/pdf>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/327619624_The_rights_and_obligations_of_notaries_according_to_Indonesian_law_concerning_notary_position

3% -

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2235/1/TESES%20RISMA%20MARPAUNG.pdf>

1% -

<https://text-id.123dok.com/document/4yrnjpzo-analisa-yuridis-putusan-pengadila-terhadap-akta-notaris-yang-batal-demi-hukum-studi-kasus-pengadilan-negeri-medan.html>

<1% - <https://kamus.tokopedia.com/a/akta/>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/306085541_KEDUDUKAN_HUKUM_AKTA_RISALAH_RAPAT_UMUM_PEMEGANG_SAHAM_RUPS_MELALUI_MEDIA_ELEKTRONIK

<1% -

<http://shnplawfirm.com/portfolio/anatomi-akta-notaris-menurut-undang-undang-dan-akibat-hukumnya-apabila-tidak-terpenuhi/>

1% -

<https://nichinewblog.blogspot.com/2015/06/skripsi-hukum-tinjauan-yuridis-terhadap.html>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/343158258_KEWENANGAN_NOTARIS_DALAM_PENERAPAN_DAN_PENGEMBANGAN_HUKUM_EKONOMI_ISLAM_DI_INDONESIA

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/337552061_Perindungan_Hukum_Bagi_Pihak_Pihak_Dalam_Perjanjian_Kredit_Dengan_Jaminan_Hak_Taggtungan

1% -

<https://123dok.com/document/zgl8gdnq-tinjauan-yuridis-terhadap-pembatalan-akta-notaris.html>

1% - <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/177/128>

1% -

<https://balangsakmanah.blogspot.com/2013/12/akta-otentik-sebagai-alat-bukti-yang.html>

<1% -

https://www.academia.edu/35398430/ANALISIS_YURIDIS_NORMATIF_TERHADAP_PEMALUSUAN_AKTA_OTENTIK_YANG_DILAKUKAN_OLEH_NOTARIS

1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/229331503.pdf>

<1% - https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/

<1% -

<https://text-id.123dok.com/document/ky6nkl5z-penghentian-pemenuhan-prestasi-dalam-suatu-kontrak-bisnis-akibat-terjadinya-keadaan-sulit-hardship.html>

1% -

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/30/jtptiain-gdl-s1-2004-saadahlutf-1483-BAB+IV-V-8.pdf>

<1% - <https://amiee43.blogspot.com/2013/11/resume-hukum-perikatan.html>

<1% - <https://sereeeias.wordpress.com/category/law/>

<1% -

<https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-umum-tentang-tenaga-kerja-dan-jaminan-sosial.html>

<1% -

<https://bh4kt1.wordpress.com/2014/06/13/apakah-jaminan-perusahaan-corporate-guarantee-perlu-persetujuan-rups/>

1% -

https://www.academia.edu/40705826/Tanggung_Jawab_Notaris_Terhadap_Akta_yang_Dibuatnya

1% - <http://scholar.unand.ac.id/24354/9/Bab%20%20akhir.pdf>

<1% -

https://www.academia.edu/37880451/PAPER_IN_SERVICE_TRAINING_AND_EVALUATION

_ANALISIS_DAMPAK_PENDING_PENGIKATAN_JAMINAN_KREDIT_DITINJAU_DARI_SEGI
<1% - <http://eprints.ums.ac.id/49713/11/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

1% -

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8944/Kunni%202016%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<1% - <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/7999/pdf>

<1% -

<https://123dok.com/document/z1334ddq-tanggung-jawab-hukum-notaris-sehubungan-otentik-implikasinya-terhadap.html>

<1% - <https://sipelikan.id/assets/landing/img/logo/20210908220612.pdf>

<1% - <https://bambangoyong.blogspot.com/2016/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html>

<1% -

<https://text-id.123dok.com/document/q5o3v5jz-pembatalan-akta-wasiat-sebagai-akibat-perbuatan-melawan-hukum-yang-dilakukan-notaris-studi-putusan-ma-no-3124-k-pdt-2013-antara-penggugat-dm-vs-notaris-lsn-3.html>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/311857963_KEWAJIBAN_NOTARIS_DALAM_PEMBERIAN_PENYULUHAN_HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

1% -

https://medianotaris.com/pertanggungjawaban_notaris_atas_keterangan_palsu_oleh_pihak_berita700.html

<1% - <https://core.ac.uk/download/pdf/229209681.pdf>

<1% -

<https://adoc.pub/tesis-tanggung-jawab-notaris-terhadap-akta-otentik-yang-bera.html>